



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SUKAKARYA

Jalan Raya Kamojang Kecamatan Samarang- Garut 44161 Tlp (0262) 2800641
Email :sukakarya.pkm@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SUKAKARYA

NOMOR : 021/SK/PKM/IV/2024

**TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI UPT PUSKESMAS SUKAKARYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS SUKAKARYA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu dibuat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sukakarya tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Sukakarya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SUKAKARYA TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS SUKAKARYA**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Sukakarya, sebagai berikut :

A. Klaster Manajemen:

1. Pendaftaran
2. Manajemen Puskesmas

B. Klaster Pelayanan Ibu dan Anak :

1. Wanita Usia Produktif
2. Pelayanan Ibu Hamil
3. Pelayanan Bayi dan Anak Pra Sekolah
4. Pelayanan MTBS
5. Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja
6. Wanita usia menopause

C. Klaster Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia:

1. Pelayanan Usia Dewasa
2. Pelayanan Lanjut Usia
3. Pelayanan Gigi dan Mulut

D. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular :

1. Klinik Konseling Terpadu (Surveilans, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Gizi, TB Paru)

E. Lintas Klaster :

1. Pelayanan IGD

2. Pelayanan Laboratorium
3. Pelayanan Farmasi
4. Pelayanan Unit Gawat Darurat
5. Pelayanan Persalinan
6. Pelayanan Ambulans ;

KEDUA : Komponen Standar Pelayanan, meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
7. Dasar hukum
8. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
9. Kompetensi pelaksana
10. Pengawasan internal
11. Jumlah pelaksana
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguraguan
13. Evaluasi kinerja pelaksana;

KETIGA : Komponen Standar Pelayanan yang di publikasikan ke masyarakat adalah Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;

KEEMPAT : Standar Pelayanan yang dipublikasikan sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga, bisa ditempel di ruangan

masing-masing maupun dipublikasikan di media sosial puskesmas;

KELIMA : Dengan ditetapkan surat keputusan ini maka surat keputusan Kepala Puskesmas Nomor 045/SK/PKM.SKKRY/I/2020 tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Sukakarya sudah tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 26 April 2024

**KEPALA UPT PUSKESMAS
SUKAKARYA,**



R. Maya Nurmayati, S. Kep Ners. M.Si

NIP. 19670507 198803 2 007